



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TIAKUR - KODE POS : 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / DPK . 02 . 16 / 1 / 2018

Berdasarkan surat permohonan dari Kepala TK "**Kristen Tela**" dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga	: TK KRISTEN TELA
Jenis Lembaga	: Satuan Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Lembaga	: Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar
Pemimpin/ Penyelenggara	: Rode Unmehopa
Tanggal dan Tahun Berdiri	: -
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur

Pada Tanggal : 22 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Barat Daya

Drs. JOHN . N. LEUNUPUN

Pembina Utama Muda

NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov.Maluku di Kairatu;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Pp Babar di Tapa;
5. Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Pp Babar di Tapa;
6. Kepala Desa Tela di Tela;
7. Kepala TK Kristen Tela di Tela;
8. Arcin



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id
TIAKUR

SURAT REKOMENDASI PENGAKTIFAN NPSN

NOMOR : 421.1/DPK - 53 / 10 / 2019

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EVALINCE AUDREY, S.S**
NIP : 19821030 200604 2 017
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III/d
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : Tiakur, Kecamatan Moa Lakor

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama Lembaga : **TK KRISTEN TELA**
Alamat Lembaga : Jln. Tela, Kecamatan Pulau Pulau Babar,
Kab. Maluku Darat Daya Provinsi Maluku
Pemimpin/Penyelenggara : **RODE UNMEHOPA**

Bahwa lembaga tersebut diatas masih beroperasi sampai sekarang, untuk itu dimintakan kepada Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengaktifkan kembali Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang sudah dinonaktifkan sesuai data lembaga diatas.

Demikian surat rekomendasi ini keluar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tiakur, 12 Maret 2019

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Maluku Barat Daya

Kepala Bidang Kebudayaan


EVALINCE AUDREY, S.S
Penata Tk. I
NIP. 19821030 200604 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TK KRISTEN TELA
KECAMATAN PULAU-PULAU BABAR

69925597

Tela, 11 Maret 2019

Nomor : 01/OA.21/421.1/862/2019 Yth : Kepada
Lampiran : 2 Berkas : Kepala Pusat Data dan Statistik
Perihal : Permohonan Pendidikan dan Kebudayaan,
Pengaktifan NPSN Kemdikbud.
di- Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **RODE UNMEHOPA**
NIP : 19680818 201412 2 001
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda, II/a
Jabatan : Plt. Kepala TK Kristen Tela
Alamat : Tela, Kec. Pulau-Pulau Babar

Dengan ini mengajukan permohonan kepada bapak untuk mengaktifkan kembali Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) **TK Kristen Tela** Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang sudah dinonaktifkan oleh PDSPK sesuai surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor : 536/C1.1/PR/2019 tanggal 18 Februari 2019.

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas bantuan bapak kami sampaikan terimakasih.

Plt. Kepala TK Kristen Tela

RODE UNMEHOPA
NIP. 19680818 201412 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MBD di Tiakur;
2. Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Pp Babar di Tapa;
3. Arsip.